

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KOHABITASI PERSPEKTIF KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN HUKUM PIDANA ISLAM

CLEAR: JOURNAL CRIMINAL LAW REVIEW

Ahmad Faissol Akbar¹

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Jember, Indonesia
email: intishark128@gmail.com

Rafid Abbas²

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Jember, Indonesia
email: rafidabbas1961@gmail.com

Abstract:

In adolescence, or what can be called the threshold of adulthood, there is a high potential for engaging in promiscuity or cohabitation. This is a matter of great concern and anxiety for parents, as well as for society and the state. The type of research method used is normative legal research, utilizing legal material sources that focus on the analysis of legal regulations. The results of this study are as follows: (1) The absence of a legal enforcement system for perpetrators of the criminal act of cohabitation in Indonesia in the past has contributed to the prevalence of such disgraceful acts. However, with the enactment of the new Criminal Code (KUHP), which explicitly criminalizes this offense, it is expected that community life in Indonesia will become more peaceful and prosperous. (2) The perspective of Islamic criminal law clearly and strictly prohibits acts of cohabitation, especially for all Muslims in Indonesia, due to the risk of falling into immoral acts and major sins. (3) Both the KUHP and Islamic criminal law equally prohibit the criminal act of cohabitation, considering the negative impacts that would arise if such actions were allowed to spread unchecked in Indonesia.

Keywords: Cohabitation Crime, Indonesian Criminal Code (KUHP), Islamic Criminal Law

Abstrak:

Pada usia remaja atau dapat disebut usia diambah dewasa sangat berpeluang besar terjadinya pergaulan bebas maupun kohabitusi, oleh karena itu hal tersebut yang sangat ditakuti dan dicemaskan orang tua, terlebih masyarakat dan negara. Adapun jenis metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum Normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum yang berfokus pada analisis aturan-aturan hukum.

Hasil dari penelitian ini yaitu, 1) Tidak adanya sistem penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kohabitasi di Indonesia sebelumnya yang membuat maraknya tindakan tercela tersebut di Indonesia, tetapi dengan adanya KUHP baru yang secara tegas mengancam tindak pidana tersebut diharapkan kehidupan di lingkungan masyarakat Indonesia menjadi jauh lebih damai dan sejahtera. 2) perspektif hukum pidana Islam yang secara jelas telah melarang keras agar menjauhi tindakan kohabitasi ini khususnya bagi seluruh umat muslim di Indonesia, karena dikhawatirkan terjerumus ke perbuatan keji dan dosa besar. 3) KUHP maupun Hukum Pidana Islam telah sama-sama melarang tindak pidana kohabitasi karena mengingat dampak negatif yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut jika terus merajalela di Indonesia.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Kohabitasi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Hukum Pidana Islam*

Introduction

Fenomena pergaulan bebas di Indonesia saat ini sudah menjadi suatu hal yang umum dikenal masyarakat. Melalui sebuah media yang telah diteliti baik berupa media elektronik maupun cetak dapat ditemukan beberapa fakta bahwa pergaulan bebas yang terjadi sekarang ini kebanyakan berasal dari kalangan remaja, di mana pergaulan bebas yang dimaksud yakni seperti perkelahian atau tawuran, dugem malam, gangster, narkotika, kumpul kebo hingga seks bebas. Adapun kohabitasi atau kumpul kebo kebanyakan akan berakhir dengan lahirnya hal negatif baru, seperti fitnah zina,

menikah pada usia yang belum matang, dan puncaknya adalah aborsi. Pada usia yang dapat disebut dengan usia diambah dewasa sangatlah berpeluang terjadinya tindakan-tindakan yang melampaui batas mereka. Oleh karena itu, hal seperti inilah yang saat ini sangat ditidakti dan dicemaskan orang tua, terlebih masyarakat dan negara.¹

Kohabitasi atau istilah dunia menyebutnya dengan kumpul kebo yakni dimana sebutan tersebut ditujukan untuk seseorang yang hidup serumah tanpa adanya pernikahan yang sah. Setelah ditelusuri lebih jauh, istilah kumpul kebo berasal dari bahasa belanda yakni *koempoel gebouw*, yang berarti kumpul dibawah satu atap rumah. Akan tetapi, orang Indonesia salah tangkap mengenai kata tersebut dimana telinga orang Indonesia ketika mendengar kata *gebouw* di sangkanya adalah kebo atau kerbau, walaupun tindakan ini sejatinya tidak ada hubungannya dengan binatang kerbau itu sendiri.²

Kasus kohabitasi saat ini merupakan suatu permasalahan serius yang sedang dihadapi di Indonesia khususnya seluruh umat Islam. Suatu negara yang memiliki sistem hukum yang kokoh pasti dapat mengelola masyarakatnya agar lebih berperilaku sopan dan bermoral tinggi, dengan mengacu pada Pancasila sebagai pondasi, ideologi, dan filsafat nasional yang diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan. Namun, sistem penegakan hukum di Indonesia saat ini belum efisien dalam menangani masalah kohabitasi ini dikarenakan belum diberlakukannya undang-undang yang secara tegas mengancam pelaku tindak pidana kohabitasi ini sehingga tindakan ini menjadi semakin marak terjadi di masyarakat. Hal ini terlihat dari peningkatan keberanian seseorang dalam melanggar norma-norma tersebut tanpa terbesit rasa bersalah dalam dirinya. Perilaku dan tindakan tersebut mencerminkan bahwasanya masyarakat Indonesia khususnya umat Islam semakin asing dari keyakinan yang dianutnya terlebih dalam hukum pada agama Islam. Diketahui Islam sendiri adalah agama yang mengajarkan agar penganutnya lebih

¹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusastraan dan Masalah Prevensi*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1996), 42

² Sarah C. Hartono, *Kado Dari Tuhan Kumpulan Renungan Penyejuk Hati*, (PMBR ANDI, Yogyakarta, 2021), 51.

mengutamakan akhlak dan nilai moral dalam kehidupan. Maka dari itu, dalam Islam terdapat aturan-aturan yang tegas dalam memberikan batasan hubungan antara pria dan wanita.³.

Islam sendiri mendefinisikan pernikahan sebagai sebuah jalan ibadah yang menyatukan dua insan lawan jenis dalam rangka membentuk sebuah kehidupan rumah tangga yang sah dan bahagia. Kebahagiaan yang kemudian melahirkan keturunan yang sah baik menurut hukum dan agama. Bukan seperti halnya pelaku kohabitasi yang mencoba-coba hidup bersama dalam satu atap layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah, dan berharap perilaku tersebut dapat membantu terjalannya hubungan agar lebih dekat dengan pasangan sebelum melangsungkan ke jenjang yang lebih serius yakni pernikahan. Akan tetapi bukti-bukti di lapangan menunjukkan sebaliknya, dimana pasangan kohabitasi kebanyakan berakhir berpisah sebelum dilangsungkannya pernikahan. Belum lagi konsekuensi yang ditanggung akibat tindakan kohabitasi tersebut, seperti hamil diluar nikah, nama baik pribadi dan keluarga menjadi tercemar dan hal-hal negatif lainnya. Oleh karena itu, kohabitasi atau kumpul kebo tidak dapat disamakan dengan pernikahan, karena pernikahan bukan sebuah ikatan semata, melainkan sebuah ikatan yang sakral sebagai ibadah kepada tuhan. Sementara kohabitasi hanya sebatas ikatan tanpa landasan norma. Berdasarkan atas nilai-nilai, norma-norma, dan kaidah-kaidah agama, menjalin sebuah hubungan intim yang dianggap sah yakni ketika hubungan yang dijalankan mutlak karena adanya ikatan pernikahan yang sah.⁴

Dari keseluruhan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa kohabitasi dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan. Konsekuensi buruk dari perilaku tidak terpuji ini tentu saja akan menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain, di mana hal tersebut akan sangat mempengaruhi kehidupan dari segi agama, psikis, psikologi, dan kesehatan jasmani dan rohani. Tidak

³ Neng Djubaedah,*Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 1.

⁴ Janu Murdiyatmoko. *Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007). 129-130

cukup sampai disitu, dampak negatif yang diakibatkan dari perbuatan kohabtasi ini pastinya akan sangat mempengaruhi masyarakat di sekitarnya, seperti merusak norma, moral, susila, adat dan budaya yang telah hidup di lingkungan masyarakat.⁵

Sebagaimana penjelasan tersebut menjadi pengantar suatu pemikiran penulis untuk menganalisis lebih lanjut tentang isu tersebut sehingga penulis tertarik dan bermaksud meneliti penelitian yang berjudul **"Analisis Yuridis Tindak Pidana Kohabtasi Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam"**.

Methods

Adapun jenis metode yang digunakan peneliti yakni menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian hukum sebagai norma, aturan, dasar hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan rujukan lainnya dalam menjawab masalah hukum yang diteliti. Adapun penelitian hukum normatif dalam penelitian ini, yakni metode penelitian dalam bentuk analisis kepustakaan yang melibatkan pengkajian terhadap materi-materi kepustakaan atau data sekunder. Dengan memanfaatkan pendekatan data yuridis normatif, yang memuat analisis literatur hukum dengan memeriksa dokumen pustaka atau sumber sekunder serta tetap berpedoman terhadap data primer.⁶ Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan terhadap peraturan hukum dan perundangan yang berkaitan dengan tindak pidana kohabtasi dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam serta segala literatur maupun bahan hukum yang berkaitan guna mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Adapun beberapa pendekatan penelitian yang akan digunakan peneliti sebagai bahan penelitian, di antaranya:

⁵ Jeffrey S. Nevid, *Masa Remaja dan Masa Dewasa: Konsepsi dan Aplikasi Psikologi*, (NUSAMEDIA, Digital Book, 2021), 44

⁶ Soerjono S dan Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Perseda, 2003), 13.

- a. Pendekatan perundangan-undangan (*statue approach*)
Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada telaah terhadap ketentuan yang sudah ada.⁷ Dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap perundangan-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kohabitasi dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam.
- b. Pendekatan Komparatif
Pendekatan Komparatif merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan perbandingan antara hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau perbandingan antara hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.⁸ Hal ini melibatkan penggunaan pola perbandingan dengan menempatkan dua elemen di sisi yang sama, sambil juga menguraikan perbedaan di antara keduanya. Disini peneliti melakukan perbandingan tindak pidana kohabitasi dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan menyesuaikan pada pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu melalui pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan komperatif. Tujuan dari studi dokumen ini sebagai metode untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang bersifat primer, skunder maupun tersier. Kemudian peneliti melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap kasus tindak pidana kohabitasi menurut KUH Pidana dan hukum pidana Islam dengan menggali informasi, mengkaji dan menelaah permasalahan dan teori-teori terutama informasi yang berkaitan dengan penelitian baik dari sumber buku, skripsi, tesis dan artikel atau jurnal yang memiliki hubungan dan relevan dengan topik penelitian.

Discussion and Result

Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Kohabitasi

a. Tindak Pidana Kohabitasi Dalam KUHP

⁷ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya: Jakad Media Publishing), 87

⁸ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Gresik: Unigres Press, 2022), 129

Adapun kohabitasi dalam pasal 412 ayat 1 KUH Pidana didefinisikan sebagai seseorang yang menjalankan hidup bersama selayaknya pasangan suami istri yang telah menikah tanpa didasari sebuah ikatan pernikahan yang sah sebelumnya. Yakni, apabila perbuatan tersebut dilakukan maka akan mendapatkan ancaman hukuman berupa pidana penjara maksimum 6 bulan atau mendapat sanksi denda dengan maksimum denda dalam kategori II.⁹

Perbuatan kohabitasi sendiri dapat dilakukan oleh seseorang yang masih terikat dalam ikatan pernikahan yang sah maupun seseorang yang tidak terikat dalam ikatan pernikahan di antara keduanya. Dengan kata lain, apabila seseorang yang sedang terikat dalam pernikahan melakukan hidup bersama dalam satu atap dengan seorang yang bukan suami atau istri sahnya maka dapat dipidana, apabila seseorang dengan status tidak terikat dalam pernikahan melakukan hidup bersama dalam satu atap dengan pasangan lawan jenisnya yang diketahui bahwa pasangannya tersebut sedang dalam ikatan pernikahan maka dapat dipidana, dan apabila sepasang pria dan wanita melakukan hidup bersama dalam satu atap layaknya suami istri yang diketahui keduanya tidak terikat dalam ikatan pernikahan yang sah maka dapat dipidana sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 412 ayat 1 KUHP terkait sanksi bagi pelaku tindak pidana kohabitasi.

Akan tetapi, karena tindak pidana kohabitasi termasuk ke dalam delik aduan absolut dimana perbuatan tersebut tidak dapat diadakannya sebuah penuntutan kecuali dengan adanya sebuah pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan. Artinya, penuntutan terhadap seorang pelaku tindak pidana seperti kohabitasi ini sangat bergantung dari ada atau tidaknya pengaduan (permintaan) dari orang yang menjadi korban atau pihak yang dirugikan. Berdasarkan penjelasan dari Pasal 412 ayat 2 KUH Pidana, maksud dari pihak yang dirugikan adalah pasangan sahnya yakni, suami atau istri (yang sedang terikat pernikahan), atau orang tua dari

⁹ M. Irsan Arief, *Kualifikasi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sesuai Perumusan Delik Dalam KUHP (UU No.1 Tahun 2023) Dilengkapi Penjelasan*, (MEKAR CIPTA LESTARI, Jakarta Pusat, 2023), 270

pelaku (yang tidak terikat pernikahan), atau anak kandung pelaku yang telah mencapai usia 16 tahun.¹⁰

b. Analisis Tindak Pidana Kohabitasi

Bersamaan dengan perkembangan era dan kemajuan teknologi masa kini, masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya merupakan umat beragama yang sangat menghormati seluruh adat dan budaya di dalamnya khususnya perkawinan. Seiring berjalannya waktu adat dan budaya masyarakat Indonesia saat ini lebih banyak terpengaruh oleh budaya barat, sehingga terjadi normalisasi atau tidak dipermasalahkannya kehidupan seperti kohabitasi atau kumpul kebo, pergaulan bebas disertai *free sex* baik dikehidupan nyata maupun melalui perantara sebuah media sosial seperti *chat sex*, *booking online (open BO)*, *live sex* dan lain sebagainya yang sudah jelas sangat bertentangan dengan rasa kesusastraan bangsa dan agama. Terlebih lagi dampak serta akibat negatif yang ditimbulkan atas perbuatan tercela tersebut, seperti kehamilan di luar pernikahan, merusak moral, aborsi, dan sebagainya.¹¹

Dampak negatif serta kerugian yang diterima oleh masyarakat karena tindak kejahatan tersebut sangatlah besar. Perbuatan kohabitasi selain berdampak pada pelaku juga berdampak buruk bagi masyarakat di sekitarnya baik dari segi sosial maupun kesehatan, khususnya bagi kesehatan masyarakat yang akan terancam akibat tindakan tersebut yang dapat menimbulkan penyakit yang membahayakan bagi tubuh. Oleh karena itu, dampak negatif yang ditimbulkan otomatis akan merusak kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat di dekatnya.¹²

Dapat diketahui sendiri bahwa masyarakat Indonesia sangat sensitif terhadap sesuatu yang berhubungan dengan masalah keagamaan, yakni meyakini serta menjunjung tinggi berlakunya moral, etika dan hukum dalam kehidupan. Berlakunya moral dalam

¹⁰ M. Irsan Arief, *Kualifikasi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sesuai Perumusan Delik Dalam KUHP (UU No.1 Tahun 2023) Dilengkapi Penjelasan*, (MEKAR CIPTA LESTARI, Jakarta Pusat, 2023), 270

¹¹ Sari H. dan Diah R., *Kriminalisasi Kumpul Kebo*, (Jurnal: Yuridis 13, no. 15. 2011), 85

¹² T. Mangaranap Sirait, *Hukum Pidana Khusus Dalam Teori dan Penegakannya*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2021), 5

kehidupan merupakan sebuah ujian bagi seseorang dalam bertingkah laku serta berhubungan dengan Tuhan. Adapun yang dinamakan etika lebih condong terhadap hubungan baik terhadap sesamanya dan kebanyakan tidak tercantum dalam peraturan tertulis. Sedangkan hukum sendiri merupakan peraturan tertulis yang bersifat mengikat dan secara nyata mengatur berjalannya kehidupan manusia berupa larangan beserta sanksinya.

Adapun ikatan antara etika, moral dan hukum bukan merupakan sesuatu hal yang tertulis, namun etika dan moral telah tertanam ke dalam diri setiap individu dalam masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran maka akan terkena sebuah sanksi yang biasa disebut dengan sanksi sosial berupa dikucilkan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Jika hukum biasa berbentuk tertulis yang berada pada peraturan-peraturan yang juga tertanam sanksi bagi pelanggar, maka ketiga unsur tersebut merupakan sebuah kontrol sosial dan mengikat agar masing-masing orang atau kelompok tidak dapat bertindak sesuka hati, akan tetapi tetap menjunjung tinggi nilai sosial dalam masyarakat.¹³

Selain itu, hubungan antara hukum dengan prinsip hukum, etik dan moral memang menjadi sebuah keharusan. Karena ketiganya sama-sama mengandung prinsip yang bersifat mengatur yang terdiri dari hukum sebagai peraturan yang sah dan pengesahannya tidak luput dari acuan terhadap moralitas dan keetisan dalam mewujudkannya. Adapun kehadiran etika dan moral merupakan sebuah lapisan dari peraturan yang telah dibentuk agar sesuai dengan kedua hal tersebut, karena pada dasar terciptanya hukum yang baik tidak akan mengabaikan moralitas dan keetisan sesuatu. Begitu juga kebalikannya, diperlukan sebuah aturan dengan berasaskan moralitas dan tujuan etis serta tinjauan berulang sehingga tidak ada asas-asas yang saling bersinggungan. Pada akhirnya moralitas dan/atau nilai etis menjadi sebuah kaidah kultur budaya guna membatasi tingkah laku.¹⁴

c. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Hamil Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

¹³ T. Mangaranap Sirait, *Hukum Pidana Khusus*, 5

¹⁴ T. Mangaranap Sirait, *Hukum Pidana Khusus*, 6

Kohabitasi sendiri dalam Islam dianggap sebagai suatu tindakan yang haram untuk dilakukan, yakni ketika berkumpulnya pasangan pria dan wanita yang bukan mahramnya hidup dan tinggal bersama dalam satu rumah tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut hukum Islam. Adapun perbuatan tersebut juga dianggap sebagai sebuah perbuatan yang mendekati zina dan dilarang oleh agama sebagaimana yang telah ditegaskan dalam surah Al-Isra ayat 32, perbuatan tersebut termasuk sebuah perbuatan yang keji dan sebuah cara penyaluran hasrat seksual yang tidak benar. Dengan kata lain, perbuatan yang harus jauhi oleh semua umat Islam sendiri tidak hanya yang berhubungan dengan hal seksual atau hubungan badan saja, melainkan juga segala perbuatan yang dapat mengarah maupun menggiring seseorang terhadap terlaksananya sebuah hubungan seksual yang diharamkan.¹⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, Adapun dalam Islam juga mengenal dua kategori perbuatan zina, yakni zina yang menyebabkan jatuhnya hukuman dan yang tidak menyebabkan jatuhnya hukuman antara lain:

- a) Zina yang apabila dilakukan dapat menyebabkan jatuhnya hukuman (had) terhadap pelakunya, yakni zina kemaluan, homoseks atau lesbian, dengan binatang (liwath) dan dengan mayat.
- b) Zina yang apabila dilakukan tetapi tidak menyebabkan jatuhnya hukuman terhadap pelakunya, yakni zina mata, telinga, lidah, kaki, pikiran dengan mengkhayalkannya, dan indra-indra lainnya.¹⁶

Adapun kohabitasi atau kumpul kebo termasuk ke dalam kategori zina yang kedua, yakni zina yang tidak sampai terkena hukuman langsung (had), namun tetap membuat pelakunya berdosa. Mayoritas ulama berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan seperti memandang, meraba, mencium dan sejenisnya, termasuk ke dalam dosa-dosa kecil. Tetapi Menurut Imam Al-Ghazali, zina merupakan perbuatan keji

¹⁵ Izomiddin, *Falsafah Syariah Hukum Islam (Hakikat, Hikmah, Prinsip, Tujuan, dan Karakteristik Hukum Islam Dalam Ibadah dan Muamalah)*, (KENCANA, Jakarta, 2023), 157

¹⁶ Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, (Gema Insani, Jakarta, 2008), 76

(dosa besar) yang tampak, sedangkan mencium, menyentuh kulit, dan memandang dengan syahwat adalah dosa besar yang tersembunyi. Menurut Al-Kalby, semua dosa yang tidak disebutkan hukumannya di dunia maupun azabnya di akhirat dapat dihapus oleh shalat lima waktu, asal tidak mencapai dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Meskipun perbuatan kohabitusi atau kumpul kebo tergolong sebagai dosa kecil, jangan pernah sesekali meremehkan dosa tersebut karena perbuatan tersebut dapat mengantarkan seseorang terperosok ke dalam perbuatan zina yang sesungguhnya.¹⁷

Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam surah An-Najm ayat 31-32 yang berbunyi:

Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam surah An-Najm ayat 31-32 yang berbunyi:

وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجُزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَبِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْخُسْنَىٰ
﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْآثَمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّهُمَّ إِنْ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذَا أَشْكَنْتُمْ مِنْ
الْأَرْضِ وَإِذَا أَنْتُمْ آجِدُهُ فِي بُطُونِ أَمْهِنَتُكُمْ فَلَا تُرَدُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ الْقَوْنَى﴾
٣٢

Artinya: "Hanya milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi agar Ia membalas orang yang berbuat jahat atas apa yang mereka kerjakan dan membalas orang yang berbuat baik (31). Mereka (yang berbuat baik) itu adalah orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji selain kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu maha luas ampunan-Nya, Dia yang lebih tahu perihal dirimu ketika Dia menciptakanmu dari tanah dan ketika kamu sebagai janin di dalam perut ibumu. janganlah kamu menganggap dirimu suci karena Dia lebih tahu siapa yang lebih bertakwa di antara kamu (32)," (Surat An-Najm ayat 31-32).

Selanjutnya, Allah SWT. telah memberikan perintah untuk menahan pandangan dan memelihara kemaluannya baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana dalam surah An-Nur ayat 30-31, yang berbunyi:

¹⁷ Abdul Hayyie, Tobat: Kembali Kepada Allah, (Gema Insani, Jakarta, 2006), 226

قُلْ لِلّمُؤْمِنِينَ يَغْضُبُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَخْطُلُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكِيٌّ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٢٩﴾
لِلّمُؤْمِنِتِ يَغْضُبُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَّ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يَبْدِئُنَّ زِيَّتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهُنَّ وَلِأَنَّهُنَّ
بِحُمْرٍ هُنَّ عَلَى جُبُوبِهِنَّ وَلَا يَبْدِئُنَّ زِيَّتَهُنَّ إِلَّا لِبُعْوَلَتِهِنَّ أَوْ أَبَاءِ بُعْوَلَتِهِنَّ أَوْ أَنْبَاهِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ
بُعْوَلَتِهِنَّ أَوْ اخْرَانَهِنَّ أَوْ تَبَّيِّ أَخْرَانَهِنَّ أَوْ نِسَابَهِنَّ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانَهِنَّ أَوْ الشَّعْبَنَ غَيْرَ
أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهِرُوا عَلَى عُورَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَصْرِبُنَّ إِلَيْهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا
يُغْفِيُنَّ مِنْ زِيَّتَهُنَّ وَتُؤْتُوا إِلَيِّ اللّهِ جَمِيعًا إِيَّاهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفَهُّمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat (30). Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung (31)". (An-Nur Ayat 30-31)

Hal serupa juga telah dijelaskan dalam hadits riwayat Bukhari, sebagai berikut:

عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا
تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا حَرَمٌ

Artinya, dari Ibnu Abbas radliyallahu anhuma bahwa dia mendengar Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkholwat (berduaan) dengan seorang wanita dan

janganlah sekali-kali seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya". (HR. Imam Bukhari dalam Kitab Shohih Bukhari nomor 2784).

Hal itu juga diperkuat dengan adanya hadits yang diriwayatkan oleh sunan Tirmidzi, yang berbunyi:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ

Artinya: "Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, melainkan ketiga dari mereka adalah syetan". (HR. At-Timidzi nomor 1091).¹⁸

Beberapa nash dan hadits juga menjelaskan tentang larangan mendekati tempat yang menjurus ke perbuatan zina. Yakni, dilarang mendirikan tempat tinggal disekitar area prostitusi atau lebih baik mencegah adanya tempat pelacuran di tempat yang dekat pemukiman. Adapun tempat yang umumnya digunakan oleh pasangan yang tidak terikat pernikahan resmi untuk melakukan perbuatan kohabitasi, yaitu tempat tinggal seperti apartemen, rumah kos atau kontrakan, atau villa dan sejenisnya. Adapun solusi agar terhindar dari kemungkinan-kemungkinan terjadinya perbuatan menjijikkan di tempat-tempat tersebut adalah pengusaha atau pemilik tempat itu sendiri yang harus mencegahnya secara langsung, karena mereka lah yang memiliki hak dan wewenang dalam mengatur ketertiban dan kesucian usahanya agar rezeki dan lingkungan masyarakat di sekitarnya tidak tercemar oleh hal-hal yang kotor seperti kohabitasi atau kumpul kebo. Permasalahannya, apakah pengusaha apartemen, rumah kontrakan atau villa dalam usahanya itu sekedar mencari uang tanpa dilandasi dengan tanggung jawab terhadap larangan Allah?.¹⁹

Perbandingan Hukum Terkait Tindak Pidana Kohabitasi Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP

¹⁸ HaditsSoft, *Aplikasi Kumpulan Hadits-Hadits Shohih dan Terjemahan*

¹⁹ Fuad thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), 87

Berdasarkan keterangan yang sudah dibahas diatas, terdapat beberapa aspek dan kriteria yang digunakan sebagai acuan dalam menetapkan tindakan kohabitasi sebagai tindak pidana. Tentu saja, setiap aspek dan kriteria ini memiliki perbedaan dan kesamaan dalam pandangan hukum pidana Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Berikut merupakan perbandingan hukum terkait tindak pidana kohabitasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, persamaan kitab undang-undang hukum pidana dan hukum pidana Islam terkait tindak pidana kohabitasi, antara lain:

- a. Kedua hukum sama-sama menjunjung tinggi nilai moral, etika dan hukum. Karena suatu negara yang memiliki sistem hukum yang kokoh pasti dapat mengelola masyarakatnya agar lebih berperilaku sopan dan bermoral tinggi, dengan mengacu pada Pancasila sebagai pondasi, ideologi, dan filsafat nasional yang diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan sebagaimana Kitab Undang- Undang Hukum Pidana atau KUHP sendiri adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. Dapat diketahui juga bahwa penduduk Indonesia sangat tegas dan beradab dalam menjaga kesopanan dan kesusilaan dari segi apapun berdasarkan dari nilai-nilai kesusilaan yang dapat dijumpai secara jelas dalam nilai-nilai luhur yang hidup dan bersumber pada Pancasila. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, nilai-nilai etika, moral dan hukum merupakan salah satu ajaran pokok dari agama Islam dimana Menjadi manusia yang berhiaskan moralitas terpuji (*akhlaqul karimah*) serta memiliki tingkah laku yang berkualitas merupakan bagian dari misi tertinggi yang diperjuangkan agama Islam, hingga baginda agung Nabi Muhammad SAW. menyatakan dengan jelas dan tegas bahwasanya beliau diutus guna untuk menyempurnakan moralitas terpuji umat manusia. Karena sebuah agama dalam kehidupan merupakan hak hidup yang dimiliki oleh setiap perorangan beserta ajaran-ajarannya tersendiri yang mengikat para pengikutnya, yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan beserta larangan-larangan yang harus

- taati, dan agama Islam di sini pastinya juga mempunyai aturan-aturannya sendiri yang disebut hukum pidana Islam.
- b. Kedua hukum sama-sama melarang tindakan kohabitasi atau kumpul kebo sebagaimana dalam Pasal 412 KUHP Baru tentang larangan melakukan hidup bersama dalam satu rumah selayaknya suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam sudah pasti melarang dan mengharamkan tindakan kohabitasi atau kumpul kebo, beserta segala sesuatu yang mendekati zina. Dengan kata lain, seluruh umat Islam dilarang keras untuk tidak sama sekali maupun mencoba-coba mendekati zina karena perbuatan tersebut termasuk sebuah perbuatan yang keji dan sebuah cara penyaluran hasrat seksual yang tidak benar, karena segala perbuatan yang dapat mengarah dan menggiring dikhawatirkan akan terjerumus terhadap terlaksananya sebuah hubungan seksual yang diharamkan. Adapun pelaku tindak pidana kohabitasi atau kumpul kebo ini dalam hukum pidana islam dapat diancam hukuman berupa sanksi *ta'zir*.
 - c. Kedua hukum sama-sama melarang keras tindak pidana kohabitasi dengan tujuan menghindari dampak negatif yang ditimbulkan. Baik Kitab Undang-undang hukum pidana maupun Hukum Pidana Islam telah mewanti-wanti agar tidak sama sekali melakukan tindak pidana kohabitasi ini, karena perbuatan kohabitasi selain tidak menghormati adanya lembaga pernikahan, juga dapat memberikan dampak buruk baik terhadap kehidupan pelaku, keluarga pelaku, maupun bagi masyarakat di sekitarnya. Serta dapat mendatangkan hal-hal negatif dan tindak pidana yang lebih besar seperti kehamilan di luar pernikahan, rusaknya moral, rusaknya norma-norma di masyarakat, penyakit langka, aborsi, pembunuhan, dan sebagainya. Selain mengingat dampak buruk yang dihasilkan, adanya larangan terhadap tindak pidana kohabitasi atau kumpul kebo juga dimaksudkan untuk melindungi harkat dan martabat sebagai seorang manusia.

Selanjutnya perbedaan kitab undang-undang hukum pidana dan hukum pidana Islam terkait tindak pidana kohabitasi, antara lain:

- a. Dasar hukum tindak pidana kohabitasi. Dalam hukum positif, dasar hukum tindak pidana kohabitasi ini berasal dari KUHP Baru dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan. Dasar-dasar hukum tersebut merupakan peraturan tertulis terkait tindak pidana kohabitasi yang bersifat mengikat dan secara nyata mengatur berjalannya kehidupan seluruh masyarakat di Indonesia yang memuat larangan beserta sanksinya. Sedangkan dalam hukum pidana islam, dasar hukumnya berasal dari Al-qur'an dan hadits beserta pendapat para ulama ahli fiqih. Dasar-dasar hukum tersebut ialah segala ketentuan hukum terhadap segala perbuatan pidana atau tindak kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf (seseorang yang telah ditentukan dan telah memenuhi untuk mengemban tanggung jawab, baik dalam melaksanakan kewajiban maupun dalam menjauhi perbuatan yang diharamkan), merupakan hasil dari pemahaman terhadap asas-asas hukum yang tersusun dalam Al-Qur'an dan Hadist.
- b. Akibat hukum tindak pidana kohabitasi. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru, pelaku tindak pidana kohabitasi dapat diberat dengan pasal 412 KUHP Baru, yakni apabila seseorang terbukti melakukan tindakan kohabitasi maka dapat diancam dengan hukuman berupa pidana penjara maksimum 6 bulan atau mendapat sanksi denda dengan maksimum denda dalam kategori II. Bagi masyarakat Aceh sendiri, pelaku tindak pidana kohabitasi dapat diancam dengan Pasal 23 dan Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terkait jarimah khalwat dan jarimah ikhtilath. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, kohabitasi atau kumpul kebo merupakan sebuah perbuatan sangat dilarang dalam Islam, yang apabila terbukti dilakukan oleh orang mukallaf maka dapat diancam dengan hukuman *ta'zir* sesuai dengan keputusan para ulil amri.

Conclusion

- 1) Hukuman bagi pelaku tindak pidana kohabitasi dapat diberikan dengan Pasal 412 KUHP Baru dengan ancaman sanksi berupa pidana penjara maksimum 6 bulan atau mendapat sanksi denda dengan batas maksimal denda pada kategori II sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 79 KUHP Baru. Ketentuan ini berlaku baik bagi seseorang yang masih terikat pernikahan maupun seseorang yang sedang tidak terikat pernikahan, serta terdapat sebuah pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan ialah pasangan sahnya (suami atau istri bagi yang sedang terikat pernikahan), dan orang tua atau anak kandung dari pelaku (bagi yang tidak terikat pernikahan).
- 2) Dalam hukum pidana Islam, berdasarkan pada ayat-ayat alqur'an dan hadits serta pendapat para ulama bahwa tindak pidana kohabitasi atau kumpul kebo merupakan sebuah perbuatan sangat dilarang dalam Islam, dimana perbuatan tersebut termasuk sebuah perbuatan yang keji dan sebuah cara penyaluran hasrat seksual yang tidak benar. Hukuman bagi pelaku tindak pidana kohabitasi berupa hukuman takzir sesuai dengan keputusan para ulil amri. Akan tetapi, Islam telah memberikan solusi agar terhindar dari perbuatan kohabitasi ini dengan menyegerakan pernikahan bagi yang mampu dan anjuran berpuasa bagi yang dianggap belum mampu.
- 3) Persamaan dan perbedaan pandangan KUHP dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana kohabitasi ini yaitu, 1). Sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika dan hukum. 2). Sama-sama melarang tindak pidana kohabitasi untuk dilakukan. 3). Sama-sama melarang keras tindak pidana kohabitasi dengan tujuan menghindari dampak negatif yang ditimbulkan. Adapun perbedaannya terletak pada, 1) Dasar hukumnya. Dimana dalam hukum positif dasar hukum tindak pidana kohabitasi ini berasal dari KUHP Baru dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan. Sedangkan Hukum Pidana Islam berasal Al-qur'an dan hadits beserta

pendapat para ulama ahli fiqh. 2). Akibat hukumnya. Dimana pelaku tindak pidana kohabitasi dapat diberat dengan pasal 412 KUHP Baru, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam pelaku dapat diancam dengan hukuman takzir.

Bibliography

Journal Article

- A Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusaiaan Dan Masalah Prevensi*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Arief, M. Irsan. *Kualifikasi Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sesuai Perumusan Delik Dalam KUHP (UU No.1 Tahun 2023) Dilengkapi Penjelasan*. Jakarta Pusat: MEKAR CIPTA LESTARI, 2023.
- Djubaedah, Neng. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Harahap, Sari, Dan Diah Ratu. "KRIMINALISASI KUMPUL KEBO." *Jurnal Yuridis* 13, No. 15, (2011).
- Hartono, Sarah C. *Kado Dari Tuhan Kumpulan Renungan Penyejuk Hati*. Yogyakarta: PMBR ANDI, 2021
- Hayyie, Abdul. *Tobat: Kembali Kepada Allah*. Jakarta: Gema Insani. 2006
- Izomiddin. *Falsafah Syariah Hukum Islam (Hakikat, Hikmah, Prinsip, Tujuan, Dan Karakteristik Hukum Islam Dalam Ibadah Dan Muamalah)*. Jakarta KENCANA. 2023.
- Murdiyatmoko, Janu. *Sosiologi: Memahami Dan Mengkaji Masyarakat Untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007.
- S. Nevid, Jeffrey. *Gender Dan Seksualitas: Konsepsi Dan Aplikasi Psikologi*. Terbit Digital: Nusa Media, 2021.
- Sirait, T. *Mangaranap.Hukum Pidana Khusus Dalam Teori Dan Penegakannya*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2021.
- Soebagijo, Azimah. *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*. Jakarta: Gema Insani. 2008.
- Sri Mahmuji, Dan Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2003.

Ahmad Faissol Akbar (1), Rafid Abbas (2)

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum*. Gresik: Unigres Press, 2022.

Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam*.

Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018